

## Negosiasi Fikih, Hukum Adat dan *Maqashid Hifdz al-Mal* dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama di Sampit

Ma'rufi<sup>1</sup>, Muhammad Taufiq<sup>2</sup>, Zaenul Mahmudi<sup>3</sup>, Khoirul Anam<sup>4</sup>

<sup>1,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

### Abstract:

Pembagian harta waris beda agama di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Artikel ini mengkaji pembagian harta waris dalam kasus perbedaan agama di Sampit, Kalimantan Tengah, melalui perspektif fikih dan *maqashid syariah*, khususnya konsep *hifdz al-mal* (menjaga harta) yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta waris beda agama di Sampit seringkali menimbulkan konflik akibat perbedaan pemahaman antara fikih, hukum adat, dan hukum positif. Melalui pendekatan *maqashid syariah*, khususnya *hifdz al-mal*, ditemukan bahwa prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak kepemilikan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa waris beda agama. Penelitian ini merekomendasikan integrasi prinsip *maqashid syariah* dalam penyelesaian kasus waris beda agama untuk mencapai keadilan dan harmoni sosial. (The division of inheritance in cases of differing religions in Sampit, East Waringin City, Central Kalimantan, is a highly complex issue. This article examines the division of inheritance in cases of religious differences in Sampit, Central Kalimantan, from the perspective of *maqashid sharia*, specifically the concept of *hifdz al-mal* (preservation of wealth) as developed by Jasser Auda. The research method employed is empirical, utilizing a sociological juridical approach. Data was collected through in-depth interviews, observations, and document studies. The results indicate that the division of inheritance in cases of differing religions in Sampit often leads to conflicts due to varying interpretations between Islamic law,



email koresproden: [mh.taufiq.phd@iainmadura.ac.id](mailto:mh.taufiq.phd@iainmadura.ac.id)

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>

Copyright (c) 2024 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law

customary law, and positive law. Through the maqashid sharia approach, especially *hifdz al-mal*, it becomes evident that the principles of justice, public benefit, and the protection of property rights can serve as solutions for resolving interfaith inheritance disputes. This study recommends integrating maqashid sharia principles in resolving interfaith inheritance cases to achieve justice and foster social harmony.)

**Key words:**

Harta waris, Beda agama, Maqashid syariah, Hifdz al-mal, Jasser Auda, Sampit.

**Pendahuluan**

Pembagian harta waris merupakan persoalan yang sering menimbulkan konflik dalam masyarakat, terutama ketika melibatkan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.<sup>1</sup> Di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, kasus waris beda agama menjadi fenomena yang cukup sering terjadi. Masyarakat Sampit yang multikultural, terdiri dari berbagai suku dan agama, sering kali menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan sengketa waris karena perbedaan pemahaman antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif.<sup>2</sup> Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus waris beda agama diselesaikan melalui jalur non-formal, seperti kesepakatan keluarga atau mediasi adat, yang terkadang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan hak kepemilikan

---

<sup>1</sup> Miftahul Huda, Niswatul Hidayati, and Khairil Umami, "Fiqh And Custom Negotiation In Inheritance Dispute Tradition At Mataraman Society, East Java," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2020, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.3787>; Muhammad Hasan, "Construction of Modern Islamic Inheritance Law Based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan," *Samarah*, 2023, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8852>; Muhammad Taufiq, "R20: Fikih Toleransi Dan Rekonsiliasi Konflik," *Kompas*, October 7, 2022, [https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/04/r20-fikih-toleransi-dan-rekonsiliasi-konflik?status=sukses\\_login&loc=header](https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/04/r20-fikih-toleransi-dan-rekonsiliasi-konflik?status=sukses_login&loc=header).

<sup>2</sup> Badai Husein Hasibuan, "Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 2022, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i1.5550>; I Ketut Sukadana, "Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali," *KERTHA WICAKSANA*, 2020, <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1920.124-131>.

yang diatur dalam hukum Islam.<sup>3</sup> Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi sebagian pihak, terutama ahli waris non-Muslim yang seringkali tidak mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam hukum Islam, pembagian harta waris diatur secara detail dalam Al-Qur'an (misalnya QS. An-Nisa: 11-12) dan Hadis. Namun, ketika terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa ahli waris non-Muslim tidak berhak menerima warisan.<sup>4</sup> Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang menjamin setiap individu untuk mendapatkan haknya.<sup>5</sup> Beberapa literatur menyebutkan bahwa konsep *maqashid syariah*, khususnya *hifdz al-mal* (menjaga harta), dapat menjadi solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah ini.<sup>6</sup> Jasser Auda, dalam bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, menekankan bahwa *maqashid syariah* tidak hanya terbatas pada teks-teks hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan kemaslahatan umat.<sup>7</sup> Konsep ini menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam menyelesaikan masalah hukum, termasuk waris beda agama.

Penelitian sebelumnya tentang waris beda agama telah banyak dilakukan, namun kebanyakan masih terfokus pada analisis hukum Islam secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan *maqashid syariah*. Beberapa studi menyoroti perlunya reinterpretasi hukum waris Islam dalam konteks masyarakat modern yang pluralistik. Namun, penelitian yang mengintegrasikan konsep

---

<sup>3</sup> Muhammad Taufiq, "Ruang Lingkup Hukum Islam," in *Studi Hukum Islam* (Pasaman Barat: Afasa Pustaka, 2024), 1-13; Ahmad Syafi'i, "PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM: Studi Kasus Hukum Waris Di Somalia," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (October 9, 2021): 129-58, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3721>.

<sup>4</sup> Vaengky Azmur, Aksah Kasim, and Andi Heridah, "Kajian Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Litigasi Amsir*, 2023.

<sup>5</sup> Ilham Khaery ananda and Husni Syawali, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Jika Salah Satu Ahli Waris Keluar Dari Agama Islam," *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2023, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4924>; Muhamad Isna Wahyudi, "MELACAK ILLAT HUKUM LARANGAN WARIS BEDA AGAMA," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2021, <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>.

<sup>6</sup> Muhammad Taufiq, *Maqâsid Syariah & Filsafat Hukum Islam* (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2023).

<sup>7</sup> Jasser Auda, *Maqâsid Al-Syâriah as Philosophy of Islâmîc Law, A System Approach* (London: Internasional Institute of Islâmîc Thought, 2008).

maqashid syariah, khususnya *hifdz al-mal* Jasser Auda, dalam konteks waris beda agama masih sangat terbatas. Padahal, pendekatan ini dapat memberikan solusi yang lebih adil dan maslahat,<sup>8</sup> terutama dalam masyarakat multikultural seperti di Sampit. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menawarkan perspektif *maqashid syariah* sebagai solusi alternatif.

Berdasarkan fakta sosial dan literatur yang ada, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa konsep *hifdz al-mal* dalam *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda<sup>9</sup> dapat menjadi solusi yang adil dan maslahat dalam menyelesaikan sengketa waris beda agama di Sampit, Kalimantan Tengah. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalisir konflik dan menciptakan harmoni sosial dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak kepemilikan.<sup>10</sup>

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan data primer dan sekunder tentang pembagian harta waris beda agama di Sampit. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengacu pada konsep *maqashid syariah*, khususnya *hifdz al-mal* perspektif Jasser Audah.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pembagian Harta Waris Beda Agama dalam Perspektif Fikih**

Para ulama fikih telah sepakat bahwa orang-orang kafir dapat saling mewarisi.<sup>11</sup> Untuk memahami nalar hukum di balik hadis yang melarang pewarisan antar pemeluk agama yang berbeda, penting untuk menelusuri latar belakang munculnya hadis ini (sebab-sebab mikro turunnya wahyu). Dalam Shahih Bukhari disebutkan bahwa

---

<sup>8</sup> Muhammad Taufiq, "A Critique against the Perspective of Al-Thufy on the Contradiction of Maslahat and the Holy Text," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 2 (2020): 121-28, <https://doi.org/10.18326/mlt.v5i2.121-128>.

<sup>9</sup> Jasser Audah, *Maqashid Al-Sharia Dalil Li al-Mubtadi'in* (Beirut: Internasional Institute of Islâmic Thought, 2011).

<sup>10</sup> Nor Hasan et al., "Tradition, Social Values, and Fiqh of Civilization: Examining the Nyadran Ritual in Nganjuk, East Java, Indonesia," *Samarah* 7, no. 3 (2023): 1778-1802, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.20578>.

<sup>11</sup> Hendri Susilo et al., "HAK WARIS ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM ISLAM," *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2021, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>.

hadis ini turun pada masa penaklukan Mekkah (8 H/630 M), ketika Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi Muhammad tentang tempat tinggalnya yang dimaksudkan di Mekkah. Nabi kemudian bertanya, "Apakah 'Aqil (putra Abu Thalib) meninggalkan rumah untuk kita?" Beliau kemudian berkata, "Orang mukmin tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang mukmin." Menurut riwayat Zuhri, Nabi juga bertanya, "Siapa yang mewarisi dari Abu Thalib?" Usamah bin Zaid menjawab, "'Aqil dan Thalib adalah ahli warisnya." Dalam riwayat Ma'mar dari Zuhri, Usamah bin Zaid bertanya di mana Nabi akan tinggal pada hari berikutnya selama perjalanannya. Akan tetapi, dalam riwayat Yunus, tidak disebutkan tentang perjalanannya atau konteks penaklukan Mekkah.<sup>12</sup>

Imam 'Asqalani menjelaskan bahwa hadits yang dimaksud adalah tentang kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan pada masa-masa awal Islam, karena Abu Thalib telah meninggal sebelum Hijrah. Pada saat Hijrah, 'Aqil dan Thalib memiliki harta peninggalan Abu Thalib. Perlu dicatat bahwa Abu Thalib mewarisi harta peninggalan Abdullah, ayah Nabi Muhammad, karena Abu Thalib adalah saudara kandungnya. Nabi Muhammad tinggal bersama Abu Thalib setelah kakek mereka, Abdul Muthalib, meninggal. Akibatnya, ketika Abu Thalib meninggal pada tahun 619 M dan Hijrah terjadi pada tahun 622 M, Thalib belum memeluk Islam, sedangkan 'Aqil baru masuk Islam di kemudian hari. Baik 'Aqil maupun Thalib tetap menguasai harta warisan Abu Thalib. Selanjutnya, Thalib meninggal sebelum Perang Badar (4 H/626 M), sedangkan 'Aqil hidup lebih lama. Seiring dengan semakin kuatnya hukum Islam yang menetapkan bahwa seorang Muslim tidak mewarisi dari seorang non-Muslim dan sebaliknya, maka warisan Abu Thalib tetap berada di tangan 'Aqil. Nabi Muhammad memberikan petunjuk tentang hal ini, dan disebutkan bahwa 'Aqil menjual semua harta warisan. Ada perbedaan pendapat mengenai keputusan Nabi; sebagian menganggapnya sebagai hadiah untuk 'Aqil, sebagian lagi menafsirkannya sebagai tindakan belas kasihan, sementara sebagian lagi menganggapnya sebagai pengesahan pengelolaan warisan dari

---

<sup>12</sup> Imām Al-Bukhārī, *Sahīh Al-Bukhārī* (Beirut: Dār ibn Katsir, 2002).

masa jahiliyah, yang diakui karena keabsahan pernikahan mereka pada masa itu.<sup>13</sup>

Dalam Sunan Ibnu Majah, khususnya Kitab Fara'id, hadis no. 2720 disebutkan bahwa Ja'far dan Ali tidak mewarisi apa pun dari Abu Thalib karena keduanya beragama Islam, sedangkan 'Aqil dan Thalib tetap non-Muslim. Informasi ini menunjukkan bahwa hadis yang melarang pewarisan lintas agama tersebut merupakan tuntunan Nabi Muhammad dalam menyikapi masalah warisan yang terjadi antara beliau dengan sepupu-sepupunya dari garis keturunan pamannya Abu Thalib, yaitu 'Aqil, Thalib, Ja'far, dan Ali. Tuntunan Nabi tersebut tampaknya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perselisihan tentang warisan harta Abu Thalib antara Ja'far, Ali, dan 'Aqil. Situasi ini menjadi relevan khususnya pada masa penaklukan Makkah, karena berbagai konflik telah terjadi antara kaum Muslimin dengan kaum kafir Quraisy sejak masa Hijrah hingga penaklukan, yang menyebabkan Ali dan Ja'far tidak dapat mengklaim warisan Abu Thalib yang berada di Makkah. Akibatnya, 'Aqil dan Thalib memegang kendali atas harta Abu Thalib. Lebih jauh, perlu dicatat bahwa 'Aqil telah menjual semua aset Abu Thalib pada saat Penaklukan Mekah.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad dapat dipahami sebagai kebijakan yang bersifat khusus hukum, yang berlaku untuk kasus dan waktu tertentu, daripada kebijakan yang bersifat universal normatif, yang berlaku di semua waktu dan tempat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang alasan di balik hadis yang melarang pewarisan lintas agama. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengusulkan agar digunakan metode kesesuaian (*munasabah*), yang melibatkan penyelidikan keselarasan antara hukum yang ditetapkan dan atribut yang membenarkan pemberlakuannya (*illat*). Keselarasan yang dimaksud mengacu pada hubungan logis yang ada antara *illat* dan hukum.<sup>14</sup>

Menurut pandangan Al-Zuhaili, putusannya hubungan waris antara umat Islam dan non-Muslim terutama disebabkan oleh pemahaman bahwa perbedaan agama telah memutuskan hubungan

---

<sup>13</sup> Ahmad 'Ali Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Fath Al-Bari* (Lebanon: Dar al-Ma'rifah, n.d.), 13-15.

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, "Teori Konformitas Dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Gazzali," in *Antologi Studi Islam: Teori Dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 277-78.

dekat yang diperlukan untuk saling membantu, mendukung, dan melindungi (*wala'/wilayah*) di antara kedua kelompok tersebut. Pemahaman ini diperkuat oleh 'Asqalani yang menganalogikan (*qiyas*) antara konsep waris dengan konsep hubungan dekat (*wilayah*). Akibatnya, karena hubungan dekat tersebut tidak lagi ada antara umat Islam dan non-Muslim.<sup>15</sup> ketentuan tentang saling mewarisi menjadi batal. Pemahaman ini selanjutnya dijelaskan oleh ayat Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah, ayat 51: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali; sesungguhnya mereka adalah wali bagi sebagian yang lain." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep saling mewarisi secara intrinsik terkait dengan adanya hubungan dekat untuk saling mendukung (*wilayah*), baik melalui hubungan kekerabatan maupun perkawinan. Setelah ditelusuri, menjadi jelas bahwa ayat-ayat yang melarang persekutuan dengan orang-orang kafir semuanya berada dalam konteks peperangan dan permusuhan.

Dari perspektif kronologis, ayat-ayat yang disebutkan di atas tergolong ayat yang diturunkan pada masa Madinah (*madaniyyah*) atau setelah Hijrah. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Hijrah didorong oleh meningkatnya permusuhan dan pertentangan dari kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Permusuhan ini meliputi penganiayaan terhadap penganut Islam, boikot ekonomi terhadap Bani Hasyim, yang melindungi Nabi, dan upaya pembunuhan terhadap Nabi. Selama masa Madinah, beberapa pertempuran terjadi antara kaum Muslim dan kaum kafir Quraisy. Kondisi sosio-historis tersebut menjadi konteks makro bagi hadis yang melarang pewarisan antar agama yang berbeda dan keadaan seputar turunnya ayat-ayat tersebut di atas.

Dengan demikian, dalam konteks ayat-ayat tersebut, istilah "kaum kafir" atau "non-Muslim" secara khusus merujuk kepada mereka yang secara terbuka menentang dan melakukan tindakan agresi terhadap komunitas Muslim. Al-Qur'an melarang umat Islam menjadikan orang-orang seperti itu sebagai pelindung dan pendukung (*wali*). Sebaliknya, Al-Quran tidak mencegah umat Islam

---

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jus 6," Juz VIII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989, 263.

untuk bersikap baik dan adil terhadap orang-orang kafir yang tidak terlibat dalam permusuhan atau agresi, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agamamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."*

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dasar hukum yang melarang terjalannya hubungan kekeluargaan, tolong-menolong, membela, dan mengayomi dengan non-Muslim lebih bersumber pada unsur permusuhan dan kezaliman, bukan pada perbedaan agama.<sup>16</sup> Dengan menggunakan metode penafsiran yang luas (*ma'nawiyah*), dasar hukum permusuhan dan kezaliman tersebut dapat diperluas hingga mencakup pelarangan hubungan waris antara Muslim dan non-Muslim. Dasar hukum ini sejalan dengan ketentuan hukum (*munasib*) karena berlandaskan pada akal sehat, yaitu tindakan mewaris menandakan adanya hubungan yang erat dan kasih sayang di antara para pihak, dan hubungan yang erat tersebut tidak mungkin terjadi jika terjadi permusuhan dan kezaliman di antara ahli waris dengan yang meninggal.

Namun, untuk mengakomodasi keadilan dan kebutuhan sosial, beberapa mekanisme alternatif telah diterapkan, Pertama: **Wasiat Wajibah**: Konsep ini memungkinkan ahli waris non-Muslim menerima bagian dari harta peninggalan melalui wasiat wajibah. Mahkamah Agung Indonesia dalam beberapa putusannya, seperti Putusan Nomor 368/K/AG/1995 dan Putusan Nomor 51K/AG/1999, telah memberikan hak kepada ahli waris non-Muslim melalui mekanisme ini. Dan **hibah dan hadiah**, pemberian harta kepada ahli waris beda agama dapat dilakukan melalui hibah atau hadiah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 menegaskan bahwa pemberian harta antar orang

---

<sup>16</sup> Wahyudi, "MELACAK ILLAT HUKUM LARANGAN WARIS BEDA AGAMA."

yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Dalam praktiknya, masyarakat dan lembaga peradilan agama di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Selatan, cenderung mengikuti ketentuan ini. Para hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sepakat bahwa perbedaan agama menghalangi seseorang mendapatkan harta waris sebagai ahli waris. Namun, mereka juga sepakat bahwa seseorang yang beda agama bisa mendapatkan harta peninggalan melalui cara lain, seperti hibah atau wasiat.

### **Praktik Hukum Adat Pembagian Harta Waris Beda Agama di Sampit**

Pembagian harta waris beda agama di Sampit sangat kompleks dan memiliki tantangan. Di samping karena perbedaan ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, juga terdapat hukum adat.<sup>17</sup> Dalam hukum Islam tradisional, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dianggap sebagai penghalang untuk saling mewarisi. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa seorang non-Muslim tidak dapat mewarisi harta dari seorang Muslim, dan sebaliknya.

Di Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, tata cara pembagian harta waris antar keluarga yang berbeda agama adalah dengan menyerahkan pembagian kepada ahli waris laki-laki tertua dari almarhum, sesuai dengan hukum adat melalui musyawarah Dewan Adat. Dalam praktiknya, harta waris dibagi rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, tanpa memandang agama yang dianut oleh ahli waris tersebut. Pembagian dilakukan secara mufakat atau kesepakatan antar anggota keluarga berdasarkan hubungan kekerabatan atau kedekatan dengan almarhum.

---

<sup>17</sup> Rachmat Trijono, "Which Is The Fairest Between Civil Inheritance Law, Customary Inheritance Law or Islamic Inheritance Law?," *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2021, <https://doi.org/10.47313/jkik.v3i1.1096>; Muhammad Amin Nasution, "DECONSTRUCTION TOWARDS ISLAMIC INHERITANCE LAW IN INDONESIA (A Brief Study on Hazairin's Bilateral Inheritance Idea)," *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 10, no. 2 (October 9, 2022), <https://doi.org/10.30821/al-ussrah.v10i2.13927>; Huda, Hidayati, and Umami, "Fiqh And Custom Negotiation In Inheritance Dispute Tradition At Mataraman Society, East Java."

Selain itu, ada beberapa contoh dalam keluarga yang mana almarhum beragama Islam, di mana sebagian ahli waris yang berbeda agama masih menganut adat istiadat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hukum Islam atau pengaruh kuat adat istiadat setempat, seperti yang terlihat pada beberapa kasus di Sampit. Demikian pula, dalam keluarga yang menjalankan ajaran Hindu Kaharingan, seperti yang dalam kasus yang lain, salah satu ahli waris mungkin beragama Islam dan tetap menerima bagian dari warisan. Menurut hukum Islam, perbedaan agama dapat menjadi penghalang hak waris, meskipun beberapa ulama berpendapat bahwa seorang Muslim dapat mewarisi dari seorang non-Muslim. Oleh karena itu, secara umum dipahami bahwa seorang ahli waris Muslim tidak boleh menerima warisan dari orang yang meninggal non-Muslim, sebagaimana didukung oleh ajaran Nabi Muhammad (SAW).

لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

*“Tidak saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda”.*

Hane, meskipun beragama berbeda dengan ahli waris, memiliki perbedaan karena tidak beragama Islam. Akibatnya, kedua belah pihak berhak untuk saling mewarisi. Menurut beberapa ulama, semua agama selain Islam dianggap bersatu, sehingga tidak ada masalah di antara mereka, karena keduanya dianggap kafir menurut mazhab Imamiyah, Hanafi, dan Syafi'i.

Dalam beberapa kasus pembagian warisan dilakukan menurut hukum adat, meskipun keluarga yang terlibat beragama Islam. Meskipun demikian, mereka memilih untuk menerapkan hukum adat dalam pembagian harta warisan. Proses pembagian ini tidak memperhitungkan perbedaan agama antara ahli waris dan almarhum. Pembagian warisan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, artinya tidak harus berdasarkan Al-Qur'an; namun, setiap ahli waris mengetahui bagian mereka masing-masing sebelum melanjutkan pembagian berdasarkan konsensus. Pengaturan seperti itu lazim di hampir semua kasus yang menganut hukum adat. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Para ahli waris dapat bersepakat untuk mengadakan

kesepakatan dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing mengakui bagiannya".<sup>18</sup>

Dalam kasus tiga ahli waris, Asriwati berpindah agama dari Islam ke Hindu Kaharingan, mengikuti agama suaminya. Begitu pula dalam kasus enam, Erna berpindah agama menjadi Kristen Protestan, dan dalam kasus tujuh, Jusra berpindah agama menjadi Katolik. Meskipun terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, penerapan hukum adat memastikan bahwa ahli waris tetap menerima warisan. Situasi ini bertentangan dengan hukum Islam, yang melarang pewarisan antara individu yang berbeda agama. Meskipun beberapa ulama mengizinkan pembagian warisan di antara penganut agama yang berbeda, dasar hukum untuk pendapat tersebut tidak kuat. Dalam kasus tiga, semua ahli waris menerima bagian warisan yang sama, terlepas dari jenis kelamin atau afiliasi agama, karena prinsip hukum adat yang menekankan kesetaraan dan hak bersama. Satu-satunya perbedaan yang dibuat adalah bahwa ahli waris yang merawat pewaris selama sakit sampai meninggal menerima bagian warisan yang lebih besar. Idealnya, kedua putra harus dianggap 'ashabah, sedangkan putri, setelah pindah agama, tidak berhak atas warisan apa pun.

Dalam kasus lainnya, di mana pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah oleh majelis adat, dengan memanfaatkan hukum adat. Kerangka hukum ini mengatur pembagian warisan tanpa memperhatikan perbedaan agama antara almarhum dan ahli waris. Lebih jauh, hukum adat tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin; perbedaan hanya muncul ketika seorang ahli waris telah merawat almarhum selama sakit. Dalam kasus seperti itu, ahli waris tersebut berhak menerima bagian warisan yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Dalam kasus khusus ini, istri almarhum tidak menerima warisan apa pun; dia hanya diberikan hak untuk tinggal bersama ahli waris yang mewarisi rumah almarhum. Ada perbedaan agama antara ahli waris dan almarhum, khususnya antara Islam dan Hindu Kaharingan. Ahli waris yang menjalankan agama Islam juga menerima sebagian warisan, meskipun hukum Islam pada umumnya melarang pewarisan antara individu yang berbeda agama. Akan tetapi karena yang berlaku adalah hukum adat, dan pembagian harta warisan menurut asas hukum adat itu

---

<sup>18</sup> "Kompilasi Hukum Islam" (2004).

dilakukan melalui musyawarah adat, maka hukum adatlah yang lebih diutamakan dalam pembagian harta warisan di kalangan masyarakat suku Dayak. Meskipun ajaran Islam secara jelas melarang pewarisan antar individu yang berbeda agama.

Dalam kasus lainnya, pembagian harta warisan dilakukan menurut hukum adat melalui musyawarah Dewan Adat Dayak. Sebelum pembagian, istri almarhum menuntut haknya untuk menerima harta bersama dari harta warisan. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah dewan, harta warisan dibagikan kepada istri almarhum, kecuali rumah yang disepakati untuk dimiliki dan ditempati bersama oleh seluruh keluarga.

Dalam praktiknya, semua ahli waris menerima bagian warisan, meskipun ada ahli waris yang berbeda agama dengan almarhum. Hukum adat tidak menganggap perbedaan agama sebagai penghalang pembagian harta warisan, dan anak laki-laki tertua ditunjuk untuk memimpin proses tersebut, dengan konsensus semua ahli waris. Namun, secara umum dipahami bahwa ahli waris yang beragama Islam tidak boleh menerima warisan dari almarhum yang bukan beragama Islam, karena hukum Islam memandang perbedaan agama sebagai penghalang hak waris. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad (saw) yang menyatakan bahwa "*orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam*".<sup>19</sup>

### **Negosiasi Waris Beda Agama dalam *Maqashid Hifdz al-Nasl***

*Maqāshid al-Shariah* sebagaimana diutarakan oleh Jasser Auda mengacu pada tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan (Allah dan Rasul-Nya) yang harus diwujudkan melalui perundang-undangan dan ditetapkan melalui proses istinbat (deduksi) oleh para mujtahid yang memenuhi syarat dengan memanfaatkan teks-teks hukum Islam.<sup>20</sup> Metode istinbat menggunakan fitur-fitur yang relevan berdasarkan teori sistem, termasuk sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensionalitas, dan khususnya fitur tujuan.<sup>21</sup> Masalah warisan lintas agama merupakan masalah kontemporer, karena Al-Qur'an tidak secara eksplisit

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 86.

<sup>20</sup> Jasser Auda, *Maqāshid Al-Syāriah as Philosophy of Islāmīc Law, A System Approach* (London: Internasional Institute of Islāmīc Thought, 2008).

<sup>21</sup> Jasser Audah, *Fiqhu al Maqasid Inatatu al Ahkam al Syar'iyah Bi Maqasidiha*, 2006.

membahas masalah ini. Ada juga hadis yang melarang warisan antara Muslim dan non-Muslim.

Namun, ahli waris dari agama yang berbeda mencari keadilan untuk mendapatkan hak waris yang sama dengan ahli waris Muslim.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan kerangka *Maqāshid Al-Shari'ah* sebagaimana yang dikemukakan oleh Jasser Auda, yang telah memperluas konsep klasik dalam ijtihad kontemporer untuk mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum teks, yaitu ahkam *tafsiliyyah* (hukum-hukum yang terperinci) dan *maslahah al-'ammah* (kesejahteraan secara menyeluruh).<sup>23</sup> Hal ini memungkinkan adanya interpretasi yang beragam yang sejalan dengan kondisi sosiologis masyarakat di Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Konsep kesejahteraan dalam konteks pewarisan lintas agama mencakup berbagai pertimbangan:

*Pertama*, terwujudnya keadilan dan terpeliharanya nilai-nilai Islam sebagai agama yang mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. *Kedua*, keutuhan keluarga dapat dijaga dan dijunjung tinggi melalui sikap saling menghormati dan menghargai, mengakomodasi realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan keyakinan agama, sekaligus menjamin kesejahteraan yang diperlukan untuk mencapai keadilan. *Ketiga*, terjalinnya hubungan yang harmonis antar pemeluk agama yang berbeda dalam kerangka hak dan kewajiban dalam hukum keluarga, khususnya tentang kewarisan, berlandaskan pada asas tanggung jawab.

Dengan menggunakan pendekatan *mashlahah*, penemuan hukum tidak hanya sekadar penafsiran tekstual, tetapi juga mengkaji keselarasan penafsiran tersebut dengan nilai-nilai universal. Dalam konsep *maqasid al-syariah*, perlindungan harta benda merupakan hal yang hakiki, karena merupakan nilai universal yang bertujuan untuk menjaga harta benda dari segala bentuk kerusakan (mafsadah), baik

---

<sup>22</sup> Muhammad Taufiq, *Filsafat Hukum Islam; Dari Teori Ke Aplikasi*, ed. Abd. Jalil, I (Pamekasan: Duta Media, 2019).

<sup>23</sup> Muhammad Taufiq, *Maqāshid Syariah & Filsafat Hukum Islam* (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2023); Ah. Soni Irawan and Ahmad Muzakki, "PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA PANCASILA PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SHARĪAH JASSER AUDA (Studi Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 2021, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i1.1211>.

karena kelalaian atau penyalahgunaan oleh pemiliknya, maupun karena pencurian dan paksaan oleh orang lain. Untuk mewujudkan perlindungan harta benda tersebut, Allah telah menetapkan konsep saling mewarisi, baik melalui hubungan kekerabatan maupun perkawinan. Harta merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia (*dharuriy*), dan kesejahteraan serta keberlanjutan manusia bergantung padanya.

Oleh karena itu, semua tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap harta harus diterapkan secara konsisten, termasuk hubungan saling mewarisi yang dirancang untuk mencegah terjadinya kerentanan ekonomi pada keturunan. Akibatnya, larangan mewarisi bagi non-Muslim harus ditafsirkan ulang agar selaras dengan nilai-nilai universal ini. Selain itu, pertimbangan maslahat harus menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah implikasi sumber tekstual selaras dengan kebaikan bersama.<sup>24</sup>

Dalam pengalihan harta dari satu pihak ke pihak lain, baik yang terjadi secara spontan maupun yang dilakukan secara sadar oleh salah satu pihak, pada hakikatnya berkaitan dengan status harta itu sendiri. Islam sangat menekankan pada kemurnian harta yang dimiliki oleh umat Islam. Bahkan, dalam kerangka tujuan hukum Islam (*Maqasid al-Syariah*)<sup>25</sup>, harta memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Yusuf al-Qaradawi, dalam karyanya "*Dirasah fi fiqh Maqasid asy-syariah (Baina al-Maqasid al-Kulliyah wa an-Nusus al-juz'iyah)*," menegaskan bahwa harta merupakan salah satu dari lima tujuan hakiki hukum Islam (*al-kulliyah al-Khamsah*) yang harus dijaga. Harta ini erat kaitannya dengan pengalihan perwaliannya, termasuk pengalihan yang terjadi melalui pewarisan. Ia memaparkan secara gamblang peran harta dalam konteks pewarisan, khususnya dalam hukum waris Islam.<sup>26</sup>

Sistem pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam menetapkan bahwa ada dua syarat seseorang dapat memperoleh warisan dari orang tua atau kerabatnya. Syarat-syarat tersebut didasarkan pada hubungan perkawinan dan hubungan kekeluargaan. Selain itu, ada dua sebab yang dapat mengakibatkan hilangnya hak

---

<sup>24</sup> Taufiq, *Filsafat Hukum Islam; Dari Teori Ke Aplikasi*.

<sup>25</sup> Taufiq, *Maqâsid Syariah & Filsafat Hukum Islam*.

<sup>26</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah Fi Fiqh Maqasid Asy-Syariah (Baina al-Maqasid al-Kulliyah Wa an-Nusus al-Juz'iyah)* (Beirut: Dar el-Kotob, 2007).

waris: pertama karena pembunuhan, dan kedua karena perbedaan agama.<sup>27</sup>

Menurut Jasser Auda, *hifdz al-mal* (menjaga harta) merupakan salah satu tujuan syariah yang bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan dan menjamin distribusi harta secara adil.<sup>28</sup> Dalam konteks waris beda agama, prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk menciptakan solusi yang adil dan maslahat bagi semua pihak.<sup>29</sup> Melalui pendekatan *maqashid syariah*, khususnya *hifdz al-mal*, penyelesaian sengketa waris beda agama dapat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan harmoni sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui mediasi dan kesepakatan bersama yang melibatkan semua pihak.

## Penutup

Praktik pembagian harta waris dalam kasus beda agama di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, merupakan masalah yang kompleks dan sering menimbulkan konflik akibat perbedaan pemahaman antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *maqashid syariah*, khususnya konsep *hifdz al-mal* (menjaga harta), dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa waris beda agama. Prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak kepemilikan yang terkandung dalam *maqashid syariah* dapat diterapkan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan harmonis. Negosiasi berdasarkan prinsip *maqashid syariah* dalam penyelesaian kasus waris beda agama di Sampit tidak hanya dapat mengurangi konflik, tetapi juga mendorong terciptanya harmoni sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi dan edukasi tentang prinsip-prinsip *maqashid syariah*, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya keadilan dan perlindungan hak semua pihak, terlepas dari perbedaan agama. Dengan demikian, praktik pembagian harta waris beda agama dapat

---

<sup>27</sup> Suhrawardi K. Lubis Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 54.

<sup>28</sup> Auda, *Maqâshid Al-Syâriah as Philosophy of Islâmîc Law, A System Approach*.

<sup>29</sup> Muhammad Taufiq, "A Critique against the Perspective of Al-Thufy on the Contradiction of Maslahat and the Holy Text," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 2 (2020): 121-28, <https://doi.org/10.18326/mlt.v5i2.121-128>.

dilakukan secara lebih adil dan bermaslahat bagi seluruh pihak yang terlibat.

#### **Daftar Pustaka**

- Ah. Soni Irawan, and Ahmad Muzakki. "PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA PANCASILA PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SHARĪAH JASSER AUDA (Studi Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 2021. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i1.1211>.
- Al-'Asqalani, Ahmad 'Ali Ibn Hajar. *Fath Al-Bari*. Lebanon: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Al-Bukhārī, Imām. *Sahīh Al-Bukhārī*. Beirut: Dār ibn Katsīr, 2002.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Dirasah Fi Fiqh Maqasid Asy-Syariah (Baina al-Maqasid al-Kulliyah Wa an-Nusus al-Juz'iyah)*. Beirut: Dar el-Kotob, 2007.
- Auda, Jasser. *Maqāshid Al-Syāriah as Philosophy of Islāmīc Law, A System Approach*. London: Internasional Institute of Islāmīc Thought, 2008.
- Audah, Jasser. *Fiqhu al Maqasid Inatatu al Ahkam al Syar'iyah Bi Maqasidiha*, 2006.
- — —. *Maqashid Al-Sharia Dalil Li al-Mubtadi'in*. Beirut: Internasional Institute of Islāmīc Thought, 2011.
- Azmur, Vaengky, Aksah Kasim, and Andi Heridah. "Kajian Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Litigasi Amsir*, 2023.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jus 6." *Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr*, 1989, 729.
- Hasan, Muhammad. "Construction of Modern Islamic Inheritance Law Based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan." *Samarah*, 2023. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8852>.
- Hasan, Nor, Muhammad Taufiq, Abd Hannan, and Muhammad Iqbal Ghafiri Enhas. "Tradition, Social Values, and Fiqh of Civilization: Examining the Nyadran Ritual in Nganjuk, East Java, Indonesia." *Samarah* 7, no. 3 (2023): 1778-1802. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.20578>.

- Hasibuan, Badai Husein. "Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 2022. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i1.5550>.
- Huda, Miftahul, Niswatul Hidayati, and Khairil Umami. "Fiqh And Custom Negotiation In Inheritance Dispute Tradition At Mataraman Society, East Java." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2020. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.3787>.
- Khaery ananda, Ilham, and Husni Syawali. "Pelaksanaan Pembagian Warisan Jika Salah Satu Ahli Waris Keluar Dari Agama Islam." *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2023. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4924>.
- Kompilasi Hukum Islam (2004).
- Nasution, Muhammad Amin. "DECONSTRUCTION TOWARDS ISLAMIC INHERITANCE LAW IN INDONESIA (A Brief Study on Hazairin's Bilateral Inheritance Idea)." *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 10, no. 2 (October 9, 2022). <https://doi.org/10.30821/al-ussrah.v10i2.13927>.
- Simanjuntak, Suhwardi K. Lubis Komis. *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Sukadana, I Ketut. "Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali." *KERTHA WICAKSANA*, 2020. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1920.124-131>.
- Susilo, Hendri, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, and Zaenal Arifin. "HAK WARIS ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM ISLAM." *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2021. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>.
- Syafi'i, Ahmad. "PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM: Studi Kasus Hukum Waris Di Somalia." *Al-Syakhsyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (October 9, 2021): 129–58. <https://doi.org/10.21154/syakhsyah.v3i2.3721>.
- Syamsul Anwar. "Teori Konformitas Dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Gazzali." In *Antologi Studi Islam: Teori Dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Taufiq, Muhammad. "A Critique against the Perspective of Al-Thufy on the Contradiction of Maslahat and the Holy Text." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 2 (2020): 121-28. <https://doi.org/10.18326/mlt.v5i2.121-128>.
- — —. *Filsafat Hukum Islam; Dari Teori Ke Aplikasi*. Edited by Abd. Jalil. I. Pamekasan: Duta Media, 2019.
- — —. *Maqâshid Syariah & Filsafat Hukum Islam*. Pamekasan: IAIN Madura Press, 2023.
- — —. "R20: Fikih Toleransi Dan Rekonsiliasi Konflik." *Kompas*, October 7, 2022. [https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/04/r20-fikih-toleransi-dan-rekonsiliasi-konflik?status=sukses\\_login&loc=header](https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/04/r20-fikih-toleransi-dan-rekonsiliasi-konflik?status=sukses_login&loc=header).
- — —. "Ruang Lingkup Hukum Islam." In *Studi Hukum Islam*, 1-13. Pasaman Barat: Afasa Pustaka, 2024.
- Trijono, Rachmat. "Which Is The Fairest Between Civil Inheritance Law, Customary Inheritance Law or Islamic Inheritance Law?" *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2021. <https://doi.org/10.47313/jkik.v3i1.1096>.
- Wahyudi, Muhamad Isna. "MELACAK ILLAT HUKUM LARANGAN WARIS BEDA AGAMA." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2021. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>.